

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, strategi pengelolaan CSR PT Indonesia Power dalam mengatasi kemiskinan di Kelurahan Tanjung Mas dilaksanakan secara terencana dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan CSR yang direncanakan secara 5 tahun berjalan diawali dari permulaan penyadaran tentang CSR dan mengenali kondisi secara utuh untuk menilai potensi ekonomi lokal apa saja yang masuk dalam program pelatihan hingga pengembangan menuju kemandirian. Kemandirian yang berkelanjutan juga menjadi tujuan yang diharapkan dapat ditularkan kepada warga selanjutnya yang terkategori membutuhkan pada konsep kerjasama tiga kelurahan yang digandeng karena berdekatan dengan kelurahan Tanjung Mas sebagai wilayah ring 1 dari PT. Indonesia Power. Pada tahun 12 sampai 2020, pemberdayaan masyarakat yang masih ada dan berkelanjutan berfokus pada pengembangan usaha UMKM seperti pengolahan hasil ikan laut. Selain pemenuhan reputasi yang baik dari perusahaan, CSR PT Indonesia Power dikelola dengan tujuan menciptakan kondisi sosial yang baik dan sehat bagi perusahaan menjalankan bisnisnya di wilayah warga masyarakat Tanjung Mas beserta hubungan yang berjalan dengan kondusif pada konflik apa saja yang akan terjadi pada berlangsungnya perusahaan PT Indonesia Power.

4.2 SARAN

Peneliti memberikan beberapa saran untuk beberapa elemen yaitu masyarakat dan perusahaan serta pemerintahan. Saran untuk masyarakat penerima bantuan CSR adalah penguatan modal sosial yang terus dibina bersama untuk terus melakukan pengembangan disektor apapun menuju kemajuan dari konsep terkecil hingga menuju terbesar.

Saran untuk perusahaan PT Indonesia Power adalah terus membangun kinerja dan merawat hubungan baik bagi masyarakat yang sudah pada tahap kemandirian maupun yang sedang dalam tahap pemberdayaan. Hal ini dikarenakan nilai kebersamaan akan menunjang segala upaya perusahaan dalam kegiatan CSR kedepan yang akan datang.

Saran untuk Pemerintahan adalah terus mengelola keterhubungan antara pelaku usaha dan warga masyarakat dalam wadah sinkronisasi yang mudah dan tidak merugikan kedua belah pihak atas dasar kepentingan proyek bantuan dan hibah yang rawan dikorupsi dan dimanipulasi.